

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut perusahaan untuk melakukan transformasi digital supaya dapat beradaptasi dengan lebih efektif dan cepat (Panggabean, 2021). Transformasi digital adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, menyederhanakan operasi, dan menciptakan model bisnis baru (Gong dkk., 2020). Dalam konteks tersebut, setiap organisasi dituntut untuk bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi lewat transformasi digital.

Pada penelitian sebelumnya, telah ditemukan bahwa banyaknya mekanisme ITG yang mempengaruhi TD (Mulyana dkk., 2021a). Ditemukan juga bahwa transformasi digital telah membantu organisasi-organisasi dalam menyediakan solusi digital yang mereka perlukan melalui inovasi digital (Mulyana dkk., 2022). Diungkapkan juga bahwa transformasi digital sangat berpengaruh pada TKTI terhadap kinerja organisasi khususnya perbankan yang ada di Indonesia (Mulyana dkk., 2023). Mekanisme Data dan Informasi *ambidextrous* sangat penting untuk mengarahkan keberhasilan transformasi digital (Mulyana dkk., 2024b). Selain itu, mekanisme tata kelola TI *ambidextrous* paling berpengaruh terhadap transformasi digital adalah terkait data dan informasi (Mulyana dkk., 2024a). Dengan begitu, transformasi digital dan TKTI sangatlah penting bagi organisasi untuk meningkatkan penyampaian nilai bisnis TI dan memitigasi risiko TI (De Haes dkk., 2020).

Menurut Undang - Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang (Suci, 2017). Pada penelitian ini berfokus kepada usaha menengah yang merupakan bagian dari UMKM.

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan (Halim, 2020). Usaha menengah memiliki nilai kekayaan bersih Rp.500.000.000 hingga Rp.100.000.000.000 (Halim, 2020). Terdapat banyak sekali jenis usaha menengah yang ada di Indonesia, salah satu usaha menengah adalah perbankan BPRCCo. BPRCCo dapat dikatakan bank dengan skala UMKM karena dalam usahanya mengutamakan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (POJK, 2024). Berbeda dengan bank umum yang memiliki area usaha yang lebih luas, BPRCCo hanya mencakup UMKM pada daerah tertentu saja.

Perbankan khususnya BPRCCo harus bisa menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam salah satu strategi upaya peningkatan daya saing antar bank (Shabri dkk., 2020). Akan tetapi perlu diingat bahwa pemanfaatan transformasi digital menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positif dari penerapan transformasi digital sudah pasti memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, akan tetapi dampak negatifnya sendiri perlu diatasi dengan peluang-peluang baru juga dengan menggunakan tren baru (Hadiono dkk., 2020). SMKI merupakan standar yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk menerapkan keamanan sistem informasi (Panjaitan dkk., 2021). ISO 27001 merupakan suatu contoh yang menekankan persyaratan standar untuk SMKI (Muthaiyah & Zaw, 2018).

ISO 27001 ini berlaku untuk semua bisnis yang memiliki keamanan informasi dalam bentuk apa pun (Hartati, 2017). Fokus dari ISO 27001 adalah perencanaan, pengimplementasian, serta pengoperasian secara berkelanjutan memantau dan meningkatkan SMKI (Disterer, 2013).

Oleh karena itu, TD sangat penting bagi organisasi dalam proses bisnisnya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Tidak hanya organisasi besar, UMKM juga dapat menggunakan TD untuk meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, dalam penerapan TD juga membawa dampak negatif yang perlu diatasi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang keamanan informasi untuk transformasi

digital dengan menggunakan kerangka kerja SMKI ISO 27001:2022 pada usaha menengah BPRCCo untuk mencegah dampak negatif dari TD.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penyusunan rekomendasi SMKI berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM ?
- b. Bagaimana perancangan SMKI berdasarkan klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang terdapat di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan rekomendasi sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM.
- b. Menghasilkan rancangan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan klausul ISO 27001:2022 prioritas untuk transformasi digital UMKM.

## **I.4 Batasan Penelitian**

Untuk menyempurnakan penelitian ini dibutuhkan batasan serta ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membahas studi kasus sebuah perusahaan BPRCCo yang berlokasi di Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya dipengaruhi oleh karakteristik dan budaya dari perusahaan tersebut.
- b. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan ISO 27001:2022, yang digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk mengevaluasi keamanan informasi pada Perusahaan BPRCCo.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki bagi pihak-pihak yang membutuhkan di antaranya adalah:

1. Bagi BPRCCo, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk implementasi keamanan informasi untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan terjadi di BPRCCo.
2. Bagi organisasi sejenisnya, penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai perencanaan keamanan informasi untuk transformasi digital menggunakan *framework* ISO 27001:2022 pada perbankan khususnya perbankan syariah.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat menjadi sumber acuan informasi dan bahan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perancangan keamanan informasi untuk transformasi digital menggunakan *framework* ISO 27001:2022.